



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN PALU
TENTANG**



**DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

NOMOR : 190/200.106/KP/VIII/2025

NOMOR : W24.HH.04.04- 2157 TAHUN 2025

Pada hari ini **Senin** tanggal **Satu** bulan **September** tahun **Dua Ribu dua Puluh Lima** bertempat di Kota Palu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Dr. H. NASIR MANGNGASING, M.Si** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu yang berkedudukan di Jalan Nuri No.18, Tanamodindi, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94117, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **RAKHMAT RENALDY, A.Md.IP.,S.H.,M.H.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Dewi Sartika No.23 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini dan melakukan kerjasama dalam pembangunan nasional khususnya di bidang hukum dan Kekayaan Intelektual, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);

Page 1 of 6

| Paraf I | Paraf II |
|---------|----------|
| | |

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik

| | |
|---------|----------|
| Paraf I | Paraf II |
| | |

Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 199);

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif dan efisien dalam kegiatan sosialisasi, perlindungan kekayaan intelektual dan fasilitas permohonan pendaftaran kekayaan intelektual berlandaskan semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan dan menjalin hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan Kesadaran hukum kepada masyarakat, Penyelenggaraan Tugas Bidang Hukum, Penyelenggaraan sosialisasi, fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual dan pelayanan Administrasi Hukum Umum dikalangan akademisi melalui peningkatan kapasitas institusi dan sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Dalam batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan:

1. Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi:
 - a. Pendidikan dan pengajaran;
 - b. Penyelenggaraan kolaborasi penelitian;
 - c. Penyelenggaraan kolaborasi pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Praktikum mahasiswa;
 - e. Magang mahasiswa;
 - f. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya;
 - g. Penyelenggaraan kegiatan MBKM; dan
 - h. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
2. Peningkatan kesadaran hukum melalui:
 - a. Penyuluhan hukum kepada masyarakat;
 - b. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat.
3. Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan potensi kekayaan intelektual melalui pemberdayaan Sentra kekayaan intelektual;
 - a. Penyelenggaraan Sosialisasi Kekayaan Intelektual.
 - b. Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual.
 - c. Penerbitan Sertifikat dan surat pencatatan Kekayaan Intelektual (KI).
4. Pengkajian dan penelitian hukum.

| Paraf I | Paraf II |
|---------|----------|
| | |

5. Peningkatan pemahaman dan pemanfaat pelayanan Administrasi Hukum Umum.
6. Peningkatan kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia yang berada pada lingkungan **PARA PIHAK** melalui:
 - a. Pertukaran data dan informasi.
 - b. Pemberdayaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama berdasarkan perencanaan kegiatan secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan ke dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman akan dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani **NOTA KESEPAHAMAN** ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah **PARA PIHAK** membicarakan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila dilakukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap **NOTA KESEPAHAMAN** ini, pihak yang memperpanjang atau mengakhiri **NOTA KESEPAHAMAN** ini harus menyampaikan permintaan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum **NOTA KESEPAHAMAN** ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 5

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya atau gagal dalam memenuhi Nota Kesepahaman ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan memaksa (*Force Majeure*), yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogok umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan) pembroakan, revolusi, makar. Huru-hara, teorisme, dan/atau wabah/epidemic yang diketahui secara luas.
- (2) Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan Nota Kesepahaman karena mengalami atau dipengaruhi oleh *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai akibat terjadi *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK KESATU**, demikian pula sebaliknya.

| Paraf I | Paraf II |
|---------|----------|
| | |

Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU;

Nama : Dr. H. Mangngasing, M.Si
Jabatan : Ketua STIA Pembangunan Palu
Telepon : 0813-4131-0117
Email : kampus_stiap_palu@gmail.com
Alamat : Jln. Nuri No.18 Palu

PIHAK KEDUA;

Nama : Muhammad Wahab Marawali, SE., MM
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Telepon : 0451482353
Email : kanwilsulteng@kemenkum.go.id
Alamat : Jalan Dewi Sartika No. 23 Palu

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
PERUBAHAN/PENAMBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini akan diatur bersama kemudian hari oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan (*amandement*) dan/atau penambahan (*addendum*) **NOTA KESEPAHAMAN** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini.
- (2) Perubahan (*amandement*) dan/atau penambahan (*addendum*) **NOTA KESEPAHAMAN** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

| Paraf I | Paraf II |
|---------|----------|
| | |

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama dari Nota Kesepahaman ini dibentuk paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

Demikian **NOTA KESEPAHAMAN** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PALU



Dr. H. NASIR MANGNGASING, M.Si

PIHAK KEDUA,
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
BUKUM SULAWESI TENGAH

A handwritten signature in black ink, belonging to Rakhmat Renaldy.

RAKHMAT RENALDY, A.Md.IP.,S.H.,M.H.

| Paraf I | Paraf II |
|---------|----------|
| | |